

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA SISTEM BLACKLIST PENILAIAN BURUK SLIK OJK PADA NASABAH GAGAL BAYAR *FINTECH LENDING*

A. *Financial Technology* Di Indonesia Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

1. Pengertian *Financial Technology*

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Fintech merupakan singkatan dari *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sector finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Mudahnya, *fintech* ini didefinisikan sebagai sebuah sistem teknologi digital bagi masalah keuangan agar sistem dan penyampaian dalam keuangan dapat lebih efisien (Murdadi, 2012, hal. 2).

Financial Technology merupakan inovasi terkini dalam bidang keuangan yang hadir di masyarakat agar mereka dapat melakukan

transaksi keuangan modern, efisien, dan mudah dengan menggunakan teknologi internet ataupun *smartphone*. Pasar *fintech* ini sejalan dengan ketergantungan masyarakat saat ini terhadap penggunaan internet maupun *smartphone* (Fadhila Rahma, 2018, hal. 643–644).

Istilah *Fintech* atau sistem keuangan digital ini diperkenalkan pertama kali oleh Zopa pada tahun 2004. Zopa sendiri adalah sebuah institusi keuangan di Inggris yang beroperasi dalam bidang jasa peminjaman uang. *Fintech* ini berkembang sangat cepat karena memiliki banyak fungsi, seperti *electronic money*, *virtual account*, *aggregator*, *lending*, *crowdfunding*, dan transaksi keuangan berbasis online lainnya (Hana & Prajawati, 2022, hal. 6364).

Fintech berkembang membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, dan perekonomian nasional. Namun dilain sisi terdapat suatu potensi risiko yang jika tidak dimitigasi dengan baik bisa mengganggu kelancaran disistem keuangan. Sehingga perlu adanya sebuah dorongan inovasi dibidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, serta andal (Wasiaturrahma et al., 2021, hal. 30).

Fintech memiliki banyak jenis yang berkembang dimasyarakat, salah satu pembaruan *fintech* paling umum yaitu *crowdfunding* dan *platform* pinjaman P2P (*peer-to-peer*) *online*. Praktik ini memudahkan kedua belah pihak dengan cara menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman secara online menggunakan *platform* internet baik berupa media sosial, *e-commerce*, dan aplikasi jasa keuangan *online* (Kamil & Anggraini, 2022, hal. 2).

Perusahaan *start up* dalam bidang *financial technology* banyak bermunculan akhir-akhir ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per bulan Mei 2019, perusahaan *fintech lending* berizin dan terdaftar ada sebanyak 113 perusahaan dan 5 diantaranya merupakan perusahaan berbasis syariah. Tingginya angka perusahaan *fintech lending* di Indonesia, pihak Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya melakukan penguatan dan mendorong industri *fintech lending* dengan membuat peraturan teknis dan operasional dalam rangka meningkatkan regulasi (Nizar & Lubis, 2020, hal. 31).

2. Tujuan, Fungsi, Dan Manfaat *Financial Technology*

Tujuan *Fintech* dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yaitu:

“Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal”.

Munculnya industri *Financial Technology* bertujuan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi, mengakses produk-produk keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan (Palinggi & Allolinggi, 2020, hal. 178).

Industri *fintech* memiliki beberapa kriteria fungsi secara umum, seperti transaksi keuangan daring, uang elektronik, akun virtual, agregator, lembaga pinjaman, *crowd funding*, dan perencana keuangan personal. *Fintech* sendiri memiliki aktivitas – aktivitas dalam layanan jasa keuangan yaitu seperti pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian. Akitivitas ini berkaitan erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), dsb. Model - model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya system pembayaran dengan baik (Rahmawati et al., 2020, hal. 77–78).

Adapun manfaat *fintech* di Indonesia dalam peningkatan inklusi keuangan dapat dilihat dalam beberapa karakter dasar yang dapat dijabarkan, yaitu (Palinggi & Allolinggi, 2020, hal. 181):

- a. Meningkatkan akses desentralisasi keuangan, dimana kemajuan teknologi digunakan memungkinkan inklusi komunitas individu maupun UMKM yang tidak bankable untuk dapat berperan sebagai penyedia dan pengguna dana dalam sistem keuangan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi lintas sektor, dimana teknologi dapat menyediakan transparansi, penelusuran, pertanggungjawaban, dan pembagian informasi yang lebih besar kepada pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bekerja sama;
- c. Biaya yang lebih rendah melalui peningkatan efisiensi, kecepatan dan otomatisasi.

3. **Klasifikasi *Financial Technology* Menurut Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan**

Financial technology dalam penerapannya terdapat beberapa klasifikasi atau jenis yang sangat populer dikalangan masyarakat, Klasifikasi *Fintech* berdasarkan Bank Indonesia, terbagi menjadi 4 jenis, yaitu (Marginingsih, 2021, hal. 58):

a. *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding*

P2P lending dan *crowdfunding*, *fintech* satu ini seperti *marketplace* finansial. *Platform* ini mampu mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang dapat memberi dana sebagai modal ataupun investasi. *Peer-to-peer lending* atau *P2P lending* dapat pula diartikan sebagai layanan peminjaman dana pada masyarakat.

Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan yang membangun platform tersebut.

b. Manajemen Risiko

Fintech jenis ini dapat digunakan untuk melakukan pantauan pada kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi yang satu ini biasanya hadir dan bisa diakses dengan menggunakan *smartphone*, dimana hanya perlu memberikan data-data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan.

c. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Fintech jenis ini ada beberapa startup finansial yang memberikan penyediaan berupa *payment gateway* atau dompet digital *Fintech payment gateway* menghubungkan bisnis *e-commerce* dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *Fintech* ini.

d. *Market Aggregator*

Hadirnya *Fintech* ini mengacu pada portal yang mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait sektor keuangan untuk disajikan kepada penggunanya. Biasanya *fintech* jenis ini mempunyai cakupan informasi terkait keuangan, tips, kartu kredit, dan investasi keuangan lainnya. Hadirnya *fintech* jenis ini, diharapkan dapat menyerap

banyak informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan klasifikasi atau jenis-jenis dari *financial technology* yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat adalah sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2018, hal. 1):

a. *Crowdfunding*

Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model *fintech* yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan.

b. *Microfinancing*

Microfinancing adalah salah satu layanan *fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. *Microfinancing* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis

dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya.

c. *P2P Lending Service*

Jenis ini lebih dikenal sebagai *fintech* untuk peminjaman uang. *Fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan *fintech* ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.

d. *Market Comparison*

Jenis *fintech* ini, dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. *fintech* juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan *fintech*, penggunaanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

e. *Digital Payment System*

Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN.

4. *Peer to Peer Lending* Sebagai Jenis *Fintech* Paling Umum Di Indonesia

Peer to peer lending sebagai salah satu jenis dari *financial technology* yang paling umum di masyarakat merupakan sistem pinjaman secara online dengan menggunakan teknologi sebagai media transaksinya.

Sistem penyaluran kredit dalam *peer to peer lending* terdapat mekanisme dan manajemen risiko sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Wajuba et al., 2021, hal. 156).

Peer to peer lending sangat menarik dan populer di masyarakat karena merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat, terutama pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Praktik operasional sistem *peer to peer lending* ini sangat mudah diakses, baik oleh pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Sehingga menyebabkan timbulnya sebuah risiko tersendiri dari mudah dan singkatnya waktu pencairan dari sistem ini. Dalam melindungi kepentingan konsumen mengenai keamanan data dan menjaga stabilitas sistem keuangan, maka pemberian pembiayaan tersebut dibatasi dengan total maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) (Pusat Data dan Analisis Tempo, 2019, hal. 33).

Kemunculan industri *peer to peer lending* ini merupakan solusi atas keterbatasan lembaga keuangan dalam peningkatan kredit baik individu dan UMKM. Industri *peer to peer* dapat meningkatkan inklusifitas untuk memberikan pembiayaan bagi UMKM yang sebenarnya layak (creditworthy). Proses yang ringkas, cepat, online, dan transparan memberikan kemudahan dalam pembiayaan (Wulandari & Nasik, 2021, hal. 85).

Konsumen dalam *peer to peer lending* ialah pemberi dan penerima pinjaman, karena kedua-duanya sama-sama menggunakan jasa platform *peer to peer lending*. Adapun *platform peer to peer lending*nya sendiri dikelola oleh penyelenggara berbadan hukum di Indonesia. Platform ini memiliki tugas mengelola dana pemberi pinjaman serta menganalisis kredit terkait peminjam yang akan melakukan pinjaman uang lewat platform *peer to peer lending* tersebut (Setiadi Saputra, 2019, hal. 252).

Perusahaan *platform fintech peer to peer lending* ini dinilai memiliki banyak kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposit dan menyalurkannya melalui fasilitas pembiayaan. Namun sebetulnya perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* bukanlah perbankan. Karena dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi (Hartanto & Ramli, 2018, hal. 322):

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Cara kerja *peer to peer lending* ialah sebagai berikut (Setiadi Saputra, 2019, hal. 243):

a. Proses bagi peminjam

Peminjam akan mengajukan proposal pinjaman setelah ia melakukan registrasi. Kemudian pihak *peer to peer lending* akan menganalisis nilai kredit, skor dan sejarah pinjaman, serta jumlah

pendapatan calon nasabahnya tersebut yang nantinya digunakan untuk menentukan besaran bunga dan skor pinjaman.

b. Proses bagi pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman akan memberikan beberapa informasi data diri pribadi kepada penyelenggara *peer to peer lending* seperti nama, nomor KTP, nomor handphone, nomor rekening dan lain-lain. Setelah proses registrasi tersebut, pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjamannya akan diberikan.

c. Proses bagi penyelenggara *peer to peer lending*

Penyelenggara *peer to peer lending* sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman.

Adapun mengenai mekanisme pinjaman *peer to peer lending* secara konvensional terdapat beberapa tahap, diantaranya (Wasiaturrahma et al., 2021, hal. 37–38):

a. Pertama, peminjam melakukan pendaftaran akun melalui *platform P2P* dengan melengkapi data seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi pekerjaan dan rekening bank. Kedua, platform P2P kemudian menetapkan credit scoring untuk peminjam dengan informasi yang diberikan.

- b. Kedua, peminjam dengan *credit scoring* yang memadai diizinkan untuk membuat aplikasi pinjaman mereka yang terdiri dari jumlah pinjaman, suku bunga maksimal, dan tujuan pinjaman dan preferensi peminjam. Permintaan pinjaman disajikan pada *platform* sebagai pilihan bagi investor potensial.
- c. Ketiga, sebagai pemberi pinjaman, *investor* akan mengevaluasi informasi yang diberikan oleh peminjam. Tidak seperti bank Konvensional, *investor* yang bukan *platform P2P*, harus menanggung resiko kredit.
- d. Keempat, jumlah yang disetujui akan ditransfer dari rekening pemberi pinjaman ke rekening peminjam. Jumlah tersebut akan dikembalikan pada tanggal jatuh tempo yang disepakati.

Tingginya angka perkembangan *peer to peer lending* di Indonesia tercermin dari meningkatnya penghimpunan penyaluran pinjaman yang sudah disalurkan selama tiga tahun terakhir. Tahun 2019-2020 terjadi peningkatan drastic dalam penyaluran dana yang cukup besar, dibandingkan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penyaluran dana *fintech* dan investasi di *fintech* menyumbang *output* nasional sebesar Rp. 26 Triliun. Sedangkan di tahun 2019 menyumbang *output* nasional sebesar Rp. 60 Triliun atau meningkat sebesar 130 persen dibanding tahun lalu. Walaupun termasuk dalam kategori industri keuangan yang baru, namun kenyataannya keberadaan *peer to peer lending* di Indonesia sudah harus di

perhatikan secara serius karena mamfaatnya yang cukup besar dalam memberikan pelayanan *financial* (Wajuba et al., 2021, hal. 157).

6. Penerapan Asas Privity of Contract Dalam Sistem *Financial Technology Peer To Peer Lending* Di Indonesia

Asas *privity of contract* adalah salah satu asas dalam perjanjian yang memiliki arti bahwa perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi para pihaknya saja (Isnaeni, 2018, hal. 68). Pengaturan mengenai asas *privity of contract* diatur di dalam Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdara yang menunjukkan jangkauan mengikat suatu kontrak hanya sebatas para pihak yang membuatnya. Dalam prinsipnya kekuatan mengikat kontrak memiliki daya kerja (*strekking*) sebatas para pihak yang membuatnya (Hermoko, 2021, hal. 130).

Pasal 1315 menyebutkan “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Jadi pada umumnya tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri kecuali untuk pribadinya sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu (Subekti, 2014, hal. 144).

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Sehingga perjanjian tersebut bersifat privat, yaitu mengikat hanya para pihak yang membuatnya atau yang ada dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Para pihak di luar kontrak tidak berlaku dan mengikat terhadap kontrak. Pada dasarnya asas *privity of contract* ini sama halnya dengan asas kebebasan berkontrak, tidaklah berlaku mutlak. Terdapat keadaan tertentu yang menjadikan adanya pengecualian. Pengecualian ini ada demi menghindari ketidakadilan, karena pada dasarnya untuk meraih dan mewujudkan keadilan, dalam situasi tertentu asas atau prinsip itu harus dikorbankan, yaitu dengan melakukan penyimpangan yang hakekatnya bercorak sebagai kekecualian, demi terwujudnya keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. (Karuniahaj, 2021, hal. 1646).

Pengecualian yang pertama dinamakan “janji untuk pihak ketiga”, terlihat bahwa hukum lebih toleran terhadap kemungkinan pembuatan perjanjian yang memberikan hak-hak kepada pihak ketiga dari pada kemungkinan membebani pihak ketiga dengan kewajiban-kewajiban (Bakarbesy & Anand, 2018, hal. 100). Pasal 1317 KUHPerdara menegaskan bahwa kontrak dibuat oleh para pihak, dapat ditetapkan suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga, dan janji seperti itu tidak boleh ditarik kembali bila pihak ketiga sudah menyetujuinya (Isnaeni, 2018, hal. 79).

Pengecualian kedua terdapat dalam Pasal 1318 KUHPPerdata yang melebarkan personalia atau asas kepribadian dari suatu perjanjian, hingga meliputi ahli waris pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian diwarisi oleh para ahliwaris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu (Subekti, 2014, hal. 32). Pasal 1318 KIUHPPerdata ini intinya menuturkan bahwa seseorang yang membuat suatu perjanjian, dianggap juga untuk ahli warisnya, atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya, kecuali untuk hal ini ditentukan lain dengan tegas (Isnaeni, 2018, hal. 73).

Layanan *financial technology peer to peer lending* merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya asas kebebasan berkontrak, bahwasannya terdapat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, mereka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang namun melalui teknologi yang disediakan oleh penyelenggara dalam bentuk *platform* ataupun *website*. Penyelenggara disini adalah pihak perantara yang menjadi wadah yang mempertemukan orang yang membutuhkan uang yaitu peminjam atau calon penerima pinjaman dengan orang yang ingin melakukan pendanaan atau meminjami uang yaitu pemberi pinjaman (Karuniahaj, 2021, hal. 1648).

Privity of contract yang ada didalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur bahwa yang melakukan perjanjian itu pihak penerima pinjaman dengan pihak penyelenggara *fintech p2p lending* yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman,

dan perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka. Apabila penyelenggara melakukan penagihan ke daftar kontak pengguna, sudah jelas bahwa penyelenggara telah melanggar larangan penagihan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para anggota di asosiasi. Selain itu juga jelas melakukan pelanggaran terhadap adanya asas *privity of contract* atau personalitas dari perjanjian pinjam meminjam uang karena kontak yang dihubungi baik melalui sms ataupun telepon tadi tidak termasuk dalam *emergency contact* dan mereka yang dihubungi tidak terikat dalam perjanjian. Perjanjian hanya berlaku bagi penerima pinjaman dan pemberi pinjaman (Karuniahaj, 2021, hal. 1651–1652).

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia Terhadap Sistem *Blacklist* Di Indonesia

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Tujuan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Fungsi Otoritas Jasa keuangan terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi:

“Dalam rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi:

- a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;
- b. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap KOnsumen dan masyarakat.”

Lebih lanjut ketentuan mengenai tugas OJK terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi:

“Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya;
- e. kegiatan di sektor ITSK serta asset keuangan digital dan asset kripto;
- f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
- g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.”

Ketentuan mengenai wewenang OJK terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

- 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan kinerja bank;
 - 3) sistem informasi debitur;
 - 4) pengujian kredit (credit testing); dan
 - 5) standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) manajemen risiko;
 - 2) tata kelola bank;
 - 3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - 5) pemeriksaan bank.”

Berkaitan dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyantumkan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8A:

- (1) Selain kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. memberikan perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/ atau konversi;
 - b. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan;
 - c. menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah, dalam rangka penanganan permasalahan perekonomian nasional yang melibatkan Perbankan dan/atau LJK yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh pelaku industri keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

“Pasal 8B:

Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dinyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan.”

Uraian di atas menjelaskan agar tujuan OJK mampu dicapai, maka OJK harus mempunyai berbagai kewenangan, baik dalam ranah pengawasan maupun pengaturan sektor keuangan. Kewenangan dibidang pengaturan dibutuhkan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan OJK. Adapun dalam hal melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki berbagai wewenang, antara lain: melakukan pengawasan, pemeriksaan, perlindungan konsumen, penyidikan dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan (Hermansyah, 2020, hal. 184).

2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan pada asas-asas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.

- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan tata kelola dan asas-asasnya, Otoritas Jasa Keuangan harus mempunyai prinsip “*checks and balances*” yang dapat direalisasikan dengan memisahkan secara jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Komisiner melalui pembagian tugas yang jelas demi mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan (Usanti & Shomad, 2017, hal. 181).

3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Menjaga kestabilan nilai rupiah ialah tujuan utama Bank Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi:

“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”.

Kestabilan nilai rupiah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong kemajuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 3 pilar yang merupakan tugas-tugas Bank Indonesia dalam rangka pencapaian tujuannya, yaitu (Abdullah & Tantri, 2014, hal. 84–85):

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran kebijakan moneter;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Demi merealisasikan tujuan Bank Indonesia, poin-poin di atas harus saling mendukung satu sama lainnya. Mengingat untuk mencapai kebijakan moneter yang efektif dan efisien dengan mengendalikan uang yang beredar, dibutuhkan sebuah sistem pembayaran yang aman, cepat, dan handal (Diane Zaini, 2012, hal. 134).

Tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, tentang Bank Sentral adalah sebagai berikut (Abdullah & Tantri, 2014, hal. 35–38):

- a. Tugas Pokok membantu pemerintah dalam:
 - 1) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
 - 2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Tugas di Bidang Pengedaran Uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran sah di Indonesia.

- c. Tugas dibidang perbankan dan perkreditan.
- d. Tugas dibidang hubungan keuangan dan pemerintah.
- e. Tugas dibidang pengeluaran dana.
- f. Tugas dibidang hubungan internasional.
- g. Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

4. Perbedaan BI *Checking* dan SLIK OJK Sebagai Sarana Sistem *Blacklist* Kredit Macet Dalam Perbankan Indonesia

BI-*Checking* merupakan proses permintaan informasi data seseorang yang terkait dengan data yang diolah Sistem Informasi Debitur yang dikelola Bank Indonesia, dalam outputnya biasa disebut IDI Historis. Kata IDI sendiri diambil dari singkatan Informasi Debitur Individual. BI *Checking* sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana histori calon debitur terkait pinjamannya di Bank atau tempat lain, yang mana nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan (Siregar, 2010, hal. 90).

Penjelasan lain mengenai BI *Checking* ialah pengecekan riwayat kredit dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia yang dilakukan oleh debitur. Ketika seseorang mendapatkan penolakan berulang kali oleh bank dalam hal permohonan kredit, hal itu bisa jadi disebabkan karena kolektabilitas di Sistem Informasi Debiturnya buruk (Otoritas Jasa Keuangan, 2021a, hal. 1).

Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan yang dimaksud untuk membentuk data debitur secara Nasional yang digunakan dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana dan berbagai hal yang akan dibutuhkan dalam bidang perbankan lainnya. Sistem Informasi Debitur sendiri sengaja diciptakan oleh Bank Indonesia bertujuan demi mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko kredit, dan memperlancar proses penyediaan dana (Sefiyanti, 2016, hal. 104–109).

Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan menyatakan:

“SLIK adalah suatu sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan”.

SLIK ini dapat dimanfaatkan demi memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, verifikasi untuk kerja sama pelapor SLIK dengan pihak ketiga, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor SLIK, dan meningkatkan disiplin industri keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b, hal. 1).

SLIK yang dikelola oleh OJK ini merupakan salah satu sumber akan memberikan informasi kredit lengkap, akurat dan terkini debitur selama satu tahun terakhir yang berasal dari lembaga keuangan dan data non lembaga keuangan (Hutapea, 2020, hal. 249–250). .

BI *Checking* dan SLIK OJK sama-sama merupakan sistem yang memberikan informasi kolektibilitas calon debitur. Namun kini BI *Checking* sudah berganti nama menjadi SLIK OJK, sesuai dengan SP 111 DHMS OJK XII 2017 dimana Bank Indonesia (BI) mengalihkan fungsi pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pengalihan fungsi ini BI menghentikan operasional dan layanan BI *Checking* atau SID. Selanjutnya pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan oleh OJK melalui SLIK dimulai pada 1 Januari 2018 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hal. 1).

5. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan sebagai Sistem *Blacklist* di Indonesia

Sistem *blacklist* dalam sektor keuangan di Indonesia dikenal dengan sebutan Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disebut DHN adalah daftar yang merupakan kumpulan DHIB yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari KPDHN untuk diakses oleh Bank. KPDHN sendiri merupakan singkatan dari Kantor Pengelola Daftar Hitam yang merupakan kantror pusat Bank Tertarik untuk mengelola daftar hitam bagi

seluruh kantor Bank yang bersangkutan secara nasional (Ginting et al., 2012, hal. 9).

Sistem Daftar Hitam Nasional atau yang biasa dikenal sebagai *blacklist* ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencegah peredaran cek dan/ atau bilyet giro kosong. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/ atau Bilyet Kosong bagi pihak yang memberikan cek kosong sesuai dengan peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi yaitu dengan dimasukkan namanya kedalam Daftar Hitam Nasional ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2021a, hal. 1).

Ketentuan penggunaan istilah *blacklist* pada sistem BI *Checking* ini sering salah kaprah. Karena khusus pada masalah kredit macet Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan daftar hitam (*blacklist*). Bank Indonesia biasanya mengeluarkan daftar hitam atau *blacklist* biasanya hanya yang terkait dengan cek kosong (Siregar, 2010, hal. 104).

Sejak 01 Januari 2018, Bank Indonesia mengalihkan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga seluruh proses BI *Checking* dalam mendapatkan IDI Historis tidak lagi dapat diakses melalui Bank Indonesia, tetapi bisa didapatkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (Lestari, 2012, hal. 557–567).

SLIK memperluas cakupan iDeb yaitu meliputi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) dan juga lembaga keuangan non-bank yang memiliki akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, SLIK ini digunakan dalam melaporkan fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari banyaknya jenis lembaga keuangan, lembaga masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b, hal. 1).

SLIK ini juga bertugas dalam menyediakan informasi debitur yang biasanya digunakan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dalam mengurangi angka kredit bermasalah, salah satunya ialah daftar hitam (*blacklist*) nasabah. Daftar Hitam (*blacklist*) diartikan sebagai daftar para nama nasabah atau debitur individu, badan hukum, ataupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena tindakan yang dapat merugikan pihak bank dan masyarakat (Lestari, 2012, hal. 557–567).

Nasabah yang namanya masuk kedalam daftar hitam (*blacklist*) biasanya adalah mereka yang memiliki tunggakan dan riwayat kredibilitasnya buruk. Terdaftar dalam sistem *blacklist* merupakan sebuah momok bagi nasabah. Karena nantinya mereka akan selalu ditolak ketika akan mengajukan kredit dimanapun sampai mereka harus sudah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak terkait (Nasution, 2019, hal. 7–8).

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Penerapan Prinsip 5C dan Penggolongan Kredit Nasabah Berdasarkan Kolektibilitasnya Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Dana *Financial Tecnology*

1. Penerapan Prinsip 5C Dalam *Financial Technology* Sebagai Bentuk Kehati-Hatian Nasabah Kolektibilitas Buruk

Proses penyaluran dana (pemberian kredit) kepada masyarakat, baik bank maupun lembaga pinjaman keuangan lainnya harus memenuhi prinsip kehati-hatian yang akan memberikan tekanan untuk memperlakukan dana masyarakat (nasabah kreditur) secara cermat dan aman dalam setiap aktivitas perbankannya. Agar kredit tidak macet, maka bank dan lembaga pinjaman dana dalam memberikan kredit, harus berhati-hati dengan menganalisa dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu, juga perlu dilakukan pengawasan terhadap pemberian kredit (Wahyuni, 2017, hal. 14).

Prinsip kehati-hatian memiliki arti menanamkan sikap waspada bagi diri sendiri ataupun orang lain dengan cara mempertimbangkan setiap perbuatan yang akan dilakukan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang (Smith, 1976, hal. 153). Prinsip kehati-hatian 5C merupakan sebuah alat ukur untuk menilai calon peminjam yang akan mengajukan sebuah kredit. Penilaian ini yang nantinya akan memberikan hasil apakah dirinya layak untuk diberi pinjaman atau tidak (Dwinanda, 2019, hal. 158).

Prinsip 5C tersebut ialah *Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of Economy*. Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum lembaga pembiayaan memberikan persetujuan pemberian kredit kepada nasabahnya. Karena, debitur atau nasabah yang memenuhi semua prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit. Prinsip 5C ini juga digunakan untuk melihat bagaimana kredibilitas calon debitur ke depannya (Saraswati, 2012, hal. 2).

Penjelasan mengenai penilaian prinsip 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2016, hal. 211):

a. Character

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah antara lain:

- 1) Riwayat peminjam
- 2) Reputasi dalam bisnis keuangan
- 3) Manajemen

4) Legalitas usaha

b. Capacity

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan ke dalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

c. Capital

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

d. Collateral

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan

dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition of Economy

Penilaian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Prinsip kehati-hatian analisis 5C ini menjadi patokan utama sebuah bank dalam menyalurkan pinjaman dana kepada nasabah atau debiturnya. Prinsip ini juga menjadi acuan suatu bank dalam melihat kolektabilitas nasabah atau debitur kedepannya. Ketika seorang nasabah debitur telah memenuhi syarat tersebut maka pinjaman dana yang ia ajukan dapat dipertimbangkan dengan baik sehingga dana dapat cair dari bank. Namun dalam praktik *fintech lending*, prinsip kehati-hatian analisis 5C ini tidak semua dapat diterapkan. Hanya ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dikarenakan beberapa kendala yang nantinya dapat mempersulit nasabah atau debitur *fintech* dalam meminjam dana.

Terdapat 3 prinsip yang tidak dapat diterapkan dalam *financial technology* ketika memberi pinjaman dana dengan tujuan agar lebih memudahkan borrower untuk mengajukan pinjaman. Sehingga tanpa diterapkannya tiga prinsip dari 5C tersebut, sangat memungkinkan

terjadinya kasus gagal bayar. 3 prinsip yang tidak dapat diterapkan dalam *fintech* diantaranya adalah (Affandi et al., 2017, hal. 4–5):

a. *Character* (watak)

Character tidak dapat diterapkan dalam sistem *financial technology* dikarenakan pihak *fintech* tidak bisa melihat apakah peminjam memang benar-benar bisa bekerja sama dengan melihat sisi kepribadian nasabah.

b. *Capacity* (kapasitas)

Selain itu, tanpa menerapkan prinsip *capacity*, *fintech* tidak mengetahui apakah peminjam sebelumnya pernah mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Apabila sebelumnya peminjam pernah mengalami kesulitan keuangan, bukan tidak mungkin hal tersebut akan terulang kembali yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pelunasan pinjaman kepada *fintech* dapat terganggu.

c. *Collateral* (agunan)

Terakhir, tanpa mensyaratkan adanya agunan (*collateral*) di dalam proses pengajuan pinjaman, *fintech* tidak dapat menyita aset yang dimiliki oleh *borrower*. Tanpa adanya agunan inilah yang membuat *fintech* mencoba untuk menerapkan bunga pinjaman yang sangat tinggi.

2. Penggolongan Kredit Nasabah Atau Debitur Berdasarkan Kolektibilitasnya Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Kegiatan usaha perputaran uang dalam sektor perbankan, khususnya pinjam meminjam dana rentan akan risiko, salahsatunya yaitu risiko kredit. Risiko kredit ialah risiko karena kegagalan debitur/nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank. Risiko kredit ini seringkali muncul ketika kreditur menyalurkan dananya kepada debitur, sehingga dibutuhkan adanya suatu upaya untuk meminimalisir kejadian risiko tersebut, yaitu melakukan sebuah analisis kredit yang biasa dikenal dengan analisis 5C dengan menilai pada segi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah atau debitur tersebut (Usanti & Shomad, 2017, hal. 189–191).

Terdapat beberapa sumber yang menjadi penyebab terjadinya suatu kegagalan dalam pengembalian dana (kredit macet) oleh nasabah atau debitur, yaitu (Asikin, 2016, hal. 194–196):

1. Competition

Ialah sebuah risiko persaingan yang kurang sehat antar bank demi memperebutkan nasabah sehingga mengakibatkan pemberian yang tidak sehat terhadap kreditnya.

2. *Complacency*

Ialah suatu sikap dalam memudahkan masalah dalam proses kredit yang menyebabkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kredit yang diberikan.

3. *Overlending*

Ialah pemberian kredit yang besar dananya melampaui batas kemampuan pelunasannya oleh nasabah.

4. *Self Dealing*

Ialah suatu keadaan yang terjadi dikarenakan suatu interest tertentu dari si pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah yang berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat dengan harapan mendapat suatu kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah tersebut.

5. *Technical Incompetence*

Ti adanya kemampuan teknis dalam menganalisis aspek keuangan maupun aspek lainnya terhadap permohonan kredit yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam operasi pengkreditan suatu bank.

6. *Anxiety for Income*

Ialah pendapatan yang dicapai melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank. Sehingga memunculkan ambisi berlebihan demi mendapatkan keuntungan melalui penerimaan bunga kredit yang sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

7. *Lack of Supervising*

Terjadi karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkelanjutan setelah melakukan pemberian kredit kepada nasabah, sehingga kondisi kredit nasabah berkembang menjadi kerugian.

8. *Poor Selection of Risks*

Terdapat beberapa poin yang dapat dijelaskan pada risiko ini:

- a. Pejabat kredit wajib memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.
- b. Pejabat kredit wajib menghitung kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
- c. Pejabat kredit wajib mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank.
- d. Pejabat kredit wajib menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan.

9. *Incomplete Credit Information*

Terbatasnya informasi laporan usaha dan data keuangan selain informasi lainnya seperti keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit, perencanaan, dan penggunaan kredit.

10. Compromise of Credit Principles

Suatu keadaan yang berpotensi menjadi kredit bermasalah ketika pimpinan bank melanggar prinsip-prinsip kredit dengan menyetujui pemberian kredit yang memiliki risiko.

11. Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements

Suatu kondisi dimana nasabah mampu untuk membayarnya namun memiliki keraguan dalam menentukan tindakan yang telah diperjanjikannya, sehingga dapat menimbulkan kredit yang bermasalah.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengertian dari kolektabilitas ialah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Pengecekan kolektabilitas dapat dilakukan secara rahasia oleh OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang nantinya dapat menentukan apakah nasabah atau debitur tersebut layak diterima pengajuan kreditnya atau tidak (Prihatina, 2022, hal. 1).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menguraikan Penggolongan kredit berdasarkan kolektabilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu (Prihatina, 2022, hal. 1):

1. Kol-1 (LANCAR)

Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (LANCAR) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong Performing Loan (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS)

Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (DALAM PERHATIAN KHUSUS) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong Performing Loan (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari). Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoretis masih

tergolong *Performing Loan* (PL). Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

3. Kol-3 (KURANG LANCAR)

Kol-3 atau Kolek 3 dengan tagar (KURANG LANCAR) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari). Penetapan status Kol-3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

4. Kol-4 (DIRAGUKAN)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (DIRAGUKAN) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi

120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur.

5. Kol-5 (MACET)

Kol-5 atau Kolek 5 dengan tagar (MACET) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong Non-Performing Loan (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban

melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100 persen dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif. Status kolektibilitas Kol-5 atau Kolek 5 lebih populer dengan sebutan Kredit Macet. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi dan restrukturisasi (bila terdapat restrukturisasi).